



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta wajib menghormati hak warga masyarakat lainnya dalam mendapatkan segala bentuk perlindungan atas bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib, aman dan tentram, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat di Kabupaten Tuban, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, belum mengatur ketentuan mengenai tertib kebencanaan khususnya bencana nonalam yang disebabkan oleh wabah penyakit menular serta belum mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tuban sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 73);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Nomor 09 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Penyidik adalah pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan dan/atau badan hukum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
9. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktifitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
11. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
12. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

13. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
14. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
15. Tempat atau Fasilitas Umum adalah fasilitas, area, atau lahan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalur Hijau adalah jalur di sepanjang jalan atau daerah milik jalan termasuk taman, pulau-pulau jalan, dan lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara kota yang tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, kios, dan/atau bangunan lainnya.
18. Pulau-pulau Jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

19. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
20. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, moral, norma adat kepatutan yang ada di masyarakat.
21. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
22. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
 26. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 27. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi:

- a. tertib jalan umum dan jalur hijau;
 - b. tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan, dan tempat umum;
 - c. tertib bangunan, perizinan, dan investasi daerah; dan
 - d. tertib kebencanaan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertib di jalan umum dan jalur hijau, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. berjualan barang dan/atau jasa dengan menempati tepi jalan umum dan/atau daerah milik jalan termasuk trotoar atau diatas gorong-gorong maupun saluran air tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;

- b. menggunakan daerah milik jalan untuk tempat parkir, cuci kendaraan, servis kendaraan, dan bongkar muat barang dan/atau menempatkan material/bahan bangunan atau puing-puing bekas bangunan diatas trotoar atau di daerah milik jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. mengemis yang dilakukan di jalan umum;
- d. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sendiri/sosial yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- e. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah di jalan protokol;
- f. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau gambar dalam bentuk apapun pada jembatan lintas, tiang listrik, pohon, gapura, dinding tembok, dan/atau pagar milik perorangan, badan atau yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah selain di jalan protokol tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pemiliknya;
- g. melakukan perbuatan *vandalisme*, mencoret-coret, melukis, dan/atau menulis kalimat atau kata yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma moral, dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat pada dinding dan/atau pagar yang terlihat langsung dari jalan umum baik milik perorangan, badan, atau yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
- h. mengambil, memindahkan, dan/atau merusak sarana maupun prasarana di jalan umum dan jalur hijau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- i. melepas dan membiarkan hewan ternak yang berada dalam pemeliharaannya dan/atau yang dimilikinya berkeliaran di jalan umum;
- j. melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau di taman atau jalur hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- k. membunyikan peralatan musik elektronik dan/atau tradisional di jalan umum tanpa mendapat izin instansi yang berwenang yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
- l. mendirikan bangunan di daerah milik jalan atau diatas trotoar atau diatas saluran air yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- m. membuat alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- n. menggali jalan umum dengan cara melintang dan/atau sejajar guna kepentingan apapun tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
- o. memasang spanduk atau semua bentuk reklame melintang di jalan umum, menempel, mengikat, atau menempelkan dengan cara dipaku di pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang jalur hijau atau daerah milik jalan umum, di tiang listrik, tiang bendera milik Pemerintah Daerah, atau sejenisnya, di lampu isyarat lalu lintas atau sejenisnya, di pulau-pulau jalan, di alun-alun atau taman-taman milik Pemerintah Daerah, di jembatan, di tembok di tepi jalan umum, di persil/lokasi/halaman dan/atau area gedung atau bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah atau instansi lainnya kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dilakukan penindakan/penuntutan kecuali atas pengaduan dari pemilik bangunan.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k apabila mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang atau dianggap telah mendapat izin bagi kegiatan resmi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta swasta dan/atau perorangan yang bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Satpol PP bersama Tim yang ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan peringatan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan.
4. Diantara Bagian Kelima Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Pasal yakni Bagian Kelima A dan Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Tertib Kebencanaan

Pasal 9A

- (1) Setiap orang wajib mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 9B

- (1) Dalam upaya penanggulangan bencana yang berdampak terhadap timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, setiap Orang wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan
 - b. melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9C

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
 - (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial di Daerah, Bupati dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau instansi vertikal lainnya yang ada di Daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan/atau penerapan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B.

6. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab VA dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10B

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat (1), Pasal 9B ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat (1), dan Pasal 9B ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi:

- a. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang perseorangan; dan
 - b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk badan, korporasi, pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PPNS diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;

- g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penggeledahan;
 - j. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - k. melakukan penyegelan;
 - l. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - m. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - n. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - o. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - p. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - q. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - r. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
 - s. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan acara pemeriksaan cepat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri kepada Kejaksaan dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik, maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang tidak bernilai ekonomis yang disita oleh pejabat penyidik atau PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyitaan barang bukti oleh penyidik, maka barang bukti tersebut dianggap musnah atau dimusnahkan.
 - (3) Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang bernilai ekonomis yang disita oleh pejabat penyidik atau PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyitaan barang bukti oleh Penyidik, maka barang bukti tersebut dianggap musnah dan dilelang untuk selanjutnya hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah.
 - (4) Barang bukti pelanggaran berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari jika tidak diambil oleh pelanggar.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9A ayat (1), dan Pasal 9B ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana.
 - (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (satu) Pasal, yakni Bab VIIA dan Bab VIIB, dan Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana, penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya penetapan status bencana berdasarkan Keputusan Bupati dan berakhir setelah dicabutnya Keputusan Bupati dimaksud.
- (3) Dalam kondisi Normal, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

BAB VIIB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12B

Semua Peraturan Bupati dan/atau kebijakan pemerintahan yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 66
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 265-18/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah, perlu didukung kondisi Daerah yang aman, tentram, tertib, lancar, dan sehat, untuk memperlancar penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat.

Pada saat ini, seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, termasuk Kabupaten Tuban, sedang menghadapi Pandemi *Corona Virus Deases 2019 (Covid-19)*, yang secara resmi telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 dan ditetapkan menjadi bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan salah satu bentuk bencana nonalam yang telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. Dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membatasi kegiatan masyarakat dan mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktifitas perekonomian masyarakat.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perubahan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan pilihan paling tepat untuk pengaturan norma hukum dalam melakukan penanganan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* secara persuasif-punitif, terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan keadaan mendesak atau situasi darurat sehingga proses penyusunan dan pembahasannya tidak terlalu lama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana.

Yang dimaksud dengan bencana nasional dan/atau bencana daerah meliputi bencana skala Nasional yang ditetapkan oleh Presiden, bencana skala Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, dan/atau bencana skala Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban; dan
- e. Peraturan Bupati.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9B

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat seperti pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pelarangan jenis kegiatan/usaha tertentu, pembatasan jam operasional kegiatan usaha atau pemberlakuan jam malam, penutupan ruas jalan, penutupan fasilitas publik tertentu, pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga pengisolasian skala desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9C

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sanksi paksaan pemerintahan dapat berupa:

- a. penertiban;
- b. penyegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamananan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan/atau
- h. tindakan pemerintahan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Pengenaan sanksi secara berjenjang misalnya terhadap pelanggaran tertentu dapat terlebih dahulu dikenakan sanksi teguran lisan, selanjutnya jika masih melakukan pelanggaran maka dikenakan teguran tertulis dan seterusnya. Adapun pengenaan sanksi secara tidak berjenjang misalnya terhadap pelanggaran tertentu yang kadar pelanggarannya cukup berat maka dapat langsung dikenakan sanksi pencabutan tetap izin dan/atau paksaan pemerintahan tanpa didahului oleh sanksi teguran lisan dan teguran tertulis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku untuk penanganan dan/atau pemeriksaan tindak pidana ringan sehingga dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat tanpa melibatkan/diikuti oleh penuntut umum dan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri tanpa surat dakwaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12A

Ayat (1)

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana, baik berupa bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sampai dengan penetapan berakhirnya status bencana yang ditetapkan oleh Bupati. Dengan demikian, maka dalam kondisi normal, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status bencana berdasarkan Keputusan Bupati ialah penetapan bencana skala Kabupaten dan/atau Keputusan Bupati tentang penetapan status bencana skala Kabupaten karena adanya bencana skala nasional dan/atau bencana skala Provinsi yang juga terjadi di Daerah seperti bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dengan dicabutnya Keputusan Bupati tersebut, maka kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kondisi Normal adalah kondisi pencabutan status bencana dan/atau kondisi tidak terjadi bencana.

Pasal 12B

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 142